



PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat

banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI ;
tanggal Lahir	:	Serui, 20 Juli 1984 ;
U m u r	:	31 Tahun ;
Jenis kelamin	:	Laki-iaki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Frans Kaisepo Distrik Yapen Selatan Kab. Kep. Yapen ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMA (Berijazah) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Kep. Yapen, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015.;
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Serui, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 28 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal

30 November 2015;

4. Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 08 Desember 2015

sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;

5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 07

Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari ;

I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 29/Pen.Pid./2016/PT JAP tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

II. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid./2016/PT JAP tentang Hari Sidang ;

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 68/Pid.B/2015/PN Sru tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa YULENS

TANATI Alias YULENS Alias YULION TANATI ;

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan **NO : REG. PERK : PDM - 40/SERUI/ 11/ 2015** tertanggal 23 November 2015 terurai sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI** pada hari Selasa tanggal 29 bulan September 2015 sekitar pukul 18.00 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan bulan September 2015 bertempat di jalan Padat Karya Serui atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau luka terhadap korban CYNTHIA MINERVA HEIPON alias CIA** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ia terdakwa **YULENS TANATI alias**

YULENS alias YULION TANATI bersama dengan korban **CYNTHIA MINERVA HEIPON alias CIA** tiba di rumah orangtua terdakwa di jalan padat karya Serui. Sesampainya disana, Terdakwa diminta oleh mama nya untuk pergi fotocopy dan selanjutnya terdakwa pergi dengan korban. Di perjalanan pulang, terdakwa marah dan beberapa kali memukul kepala korban yang masih sama-sama diatas motor. Dan setelah sampai di jalan padat karya, terdakwa menurunkan saksi korban di mata jalan depan rumah orang tua terdakwa, lantas terdakwa masuk sendiri ke rumah orangtuanya dan setelah beberapa saat terdakwa keluar dari rumah, korban memanggil anaknya untuk ikut, saat korban dan anaknya berada diatas motor, terdakwa datang dan memukul dengan tangan mengepal mengenai bibir korban sehingga korban dan anaknya terjatuh dari motor. Saat korban berdiri untuk mengangkat motornya, terdakwa memukul korban lagi dan mengenai bagian kepala korban;

Akibat perbuatan terdakwa kepada korban mengakibatkan korban mengalami luka bengkok di bagian kepala bagian belakang, dan luka robek dan bengkok pada daerah bibir, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/RS/2015 yang ditandatangani oleh dr. Roland Nussy dokter pada RSUD Serui dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar;
- 2 Pada Korban di temukan :
 - a. Kepala :
 - 1) Dirasakan nyeri dan tampak bengkok pada daerah kepala bagian belakang
 - b. Wajah :
 - 1 Tampak luka robek dan bengkok pada daerah bibir bagian dalam sebelah atas dengan ukuran ;
 - 2 Tampak bengkok dan memear pada daerah bibir bagian ;
 - c. Leher ;
 - 1) Tampak luka lecet pada daerah leher bagian depan ;

KESIMPULAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Telah diperiksa seorang korban berusia dua puluh delapan tahun dan setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma tumpul pada daerah kepala, wajah dan leher ;
Perbuatan terdakwa **TANATI alias YULENS alias YULION TANATI**, sebagaimana diatur dan diancam *pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP*;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum No. **Reg.**

Perk : PDM-40/SRI/12/2015 tertanggal 22 Desember 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa **YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penganiayaan* sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, untuk itu mohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai kewajiban memberi nafkah bagi istri dan anak ;

Menimbang bahwa atas pembelaan terdakwa jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian dengan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Serui telah **menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Februari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2015/PN Sru yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULENS TANATI Alias YULENS Alias YULION TANATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 29 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 02/Akta Banding/2016/PN Sru dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 02/Akta Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 11 Maret 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 02/Akta Banding/2016/PN Sru oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Serui Nomor W30-U9/290

dan 291/HK.01/III/2016 masing-masing tanggal 16 Maret 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *Yuridis Formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2015/PN Sru serta Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **YULENS TANATI Alias YULENS Alias YULION TANATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGANIAYAAN** ” sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara Terdakwa ini di tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaannya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki yang menjatuhkan pidana percobaan atas diri terdakwa, oleh sebab itu adalah adil jika terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding tidak mendidik dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak menghormati ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memberikan contoh yang tidak baik bagi penegakan hukum atau dapat dikatakan merupakan perbuatan main hakim sendiri, atas dasar pemikiran tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2015/PN Sru yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki, sekedar mengenai masa percobaan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya telah menjalani penahanan maka masa penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/.Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Februari 2016 Nomor 68/Pid.B/2015/PN Sru yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status masa percobaan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULENS TANATI alias YULENS alias YULION TANATI**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”

PENGANIAYAAN ” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3

(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut untuk selebihnya ;

5. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar

ditetapkan sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jayapura pada hari Kamis , 16 Juni 2016 oleh kami IMANUEL SEMBIRING.SH selaku

Ketua Majelis , PAHATAR SIMARMATA.SH.Mhum dan FATCHUL BARI.SH.MH masing-

masing selaku Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAM

SANTOSO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa , dihadiri oleh HERRY A

BORO S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. PAHATAR SIMARMATA,SH.Mhum.

TTD

2. FATCHUL BARI,SH.MH.

HAKIM KETUA

TTD

IMANUEL SEMBIRING.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

IMAM SANTOSO

Untuk salinan resmi :

Panitera

Pengadilan Tinggi Jayapura,

Drs. LASMEN SINURATSH

1955 1129 197703 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)